



#### **NOTA KESEPAHAMAN**

antara

# PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA

dengan

## INSTITUT TEKNOLOGI DEL

tentang

# KERJASAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN TALENTA MAHASISWA

Nomor: 059/170/MOU - GD/ VII/ 2019

Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Pengembangan Talenta Mahasiswa ("Nota Kesepahaman") ini berlaku sejak 11/07/2019 ("Tanggal Efektif"), dibuat oleh dan antara:

Ridzki D. Kramadibrata

: Direktur PT Solusi Transportasi Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Solusi Transportasi Indonesia yang berkedudukan terdaftar di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, selanjutnya Setiabudi, Jakarta Selatan, disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Del, dalam hal ini 🐰 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas Del, Teknologi Institut berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Para Pihak sebelumya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA merupakan suatu perseroan terbatas yang menyediakan aplikasi berbasis ponsel cerdas/smartphone untuk pemesanan jasa transportasi atau jasa pengiriman secara daring dengan merk dagang "Grab";
- b. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi, di bawah naungan Yayasan Del, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada program studi Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi, Teknik Bioproses, Teknik Elektro, Manajemen Informatika, Teknik Informatika dan Teknik Komputer dan memiliki kampus di Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara ("IT Del"); dan
- Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dapat diberikan masing-masing Pihak dan berencana untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan sumber dayanya, untuk berkerjasama dalam bidang

Halaman 1 dari 7 /

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan bisnis yang potensial.

Maka, berkaitan dengan itu, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk dapat melaksanakan penjajakan kerjasama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Saling berbagi pengetahuan dan kepakaran dalam forum diskusi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Penyediaan Program Kerja Praktek (magang) yang dapat diikuti oleh mahasiswa IT Del yang sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Penyediaan Program Rekrutmen bagi lulusan IT Del untuk memperoleh kesempatan bekerja pada PIHAK PERTAMA atau ekosistem yang terafiliasi dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA; dan
- d. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 2 PENINGKATAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK mengenai Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dan dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

#### PASAL 3 JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Efektif, yang mana akan berakhir pada 10/07/2022.

Halaman 2 dari 7 7

- (2) Nota Kesepahaman ini akan dijadikan dasar bagi Para Pihak untuk merencanakan peningkatan Nota Kesepahaman ini menjadi Perjanjian Kerjasama dimaksud ayat (2) Pasal 2 di atas setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari Para Pihak, namun demikian Para Pihak dapat menyepakati waktu lain untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini jika Para Pihak menghendakinya.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini apabila:
  - a. atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini (baik diakhiri lebih awal ataupun dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama), dimana pengakhiran ini berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan tersebut;
  - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, berikut ini adalah makna dari kata-kata berhuruf kapital yang dirujuk pada Nota Kesepahaman ini:
  - a. "Afiliasi" sehubungan dengan entitas, setiap entitas lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali yang sama dengan badan tersebut. Untuk keperluan definisi ini, "kendali" (termasuk ungkapan "mengendalikan", "dikendalikan oleh" dan "berada di bawah kendali yang sama dengan") berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, atas wewenang untuk mengarahkan atau membuat diarahkannya manajemen dan kebijakan suatu badan, baik melalui kepemilikan efek dengan hak suara, berdasarkan kontrak atau dengan cara lainnya;
  - b. "Informasi Rahasia" adalah setiap informasi yang telah ditentukan secara tertulis bersifat rahasia atau terbatas atau, jika diberikan secara lisan, harus segera dikonfirmasi secara tertulis bahwa informasi tersebut diungkapkan sebagai informasi rahasia atau terbatas atau dengan cara lainnya oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dan, termasuk informasi mengenai sifat dagang, teknis atau keuangan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini, Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya termasuk semua rahasia dagang, pengetahuan, pedoman penggunaan, penelitian paten, informasi pengembangan atau teknis, produk atau informasi rahasia dan terbatas, Hak Kekayaan Intelektual, rencana, operasi atau usaha, posisi keuangan dan dagang, rincian pelanggan, pemasok, debitur atau kreditur, informasi yang terkait dengan para pejabat, direktur atau karyawan dari Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya, informasi pemasaran, dokumen tercetak, tarif dan kontrak, yang semuanya terlepas dari bentuk, format atau media baik yang terbaca

mesin atau manusia, termasuk bentuk tertulis, lisan atau berwujud dan juga mencakup informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi atau pemeriksaan barang-barang berwujud;

- c. "Pemberi Informasi" adalah pihak yang dari pihak tersebut Informasi Rahasia diperoleh dan diungkapkan kepada Penerima Informasi; dan
- d. "Penerima Informasi" berarti suatu Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pemberi Informasi.
- (2) Masing-masing Pihak menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan lain di luar Nota Kesepahaman tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Informasi.
- (3) Tanpa membatasi ketentuan ayat 2 di atas, Penerima Informasi diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada:
  - a. anggota pengurus (direktur dan komisaris), karyawan-karyawannya, afiliasinya, subkontraktornya, agennya atau pihak yang ditunjuk (secara bersama-sama disebut sebagai "Perwakilan") sejauh tugas dari Perwakilan tersebut mengharuskannya untuk mengakses Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak yang menerima Informasi Rahasia harus memerintahkan Perwakilan tersebut untuk memperlakukan Informasi Rahasia itu sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan apapun selain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara benar; dan/atau
  - b. para auditor eksternal, pengacara dan penasehat profesional, dan Penerima Informasi harus memastikan bahwa pihak-pihak yang diberikan informasi tersebut terikat secara kontrak dengan ketentuan-ketentuan dalam klausul ini dengan pencakupan ketentuan-ketentuan kerahasiaan terkait ke dalam kontrak kerjanya atau kontrak yang berlaku lainnya.

Penerima Informasi setuju untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan untuk menyediakan segala perlindungan yang diperlukan terhadap segala pengungkapan yang tidak sah, tiruan atau penggunaan, dan untuk meminta kepada Perwakilannya yang menerima Informasi Rahasia tersebut untuk tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

- (4) Pihak manapun dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, tanpa adanya persetujuan dari Pihak lainnya, yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk kepentingan sepihak kepada Pihak lainnya dalam bentuk dan cara apapun selain yang disepakati dalam Nota Kesepahaman.
- (5) Para Pihak setuju bahwa masing-masing Pihak, termasuk Perwakilannya ataupun pegawainya, dilarang untuk menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya.
- (6) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak berlaku terhadap Informasi Rahasia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 7

- a. Informasi Rahasia yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas (public domain) pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada Penerima Informasi Rahasia, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran Penerima Informasi Rahasia, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial;
- b. Informasi Rahasia yang telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh salah satu Pihak dari Pihak lain dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh Pihak tersebut dan Pihak tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Informasi Rahasia, yang disetujui secara tertulis oleh Pemberi Informasi, untuk diberikan kepada pihak ketiga di luar Nota Kesepahaman ini;
- d. Informasi Rahasia yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing Pihak, sebagaimana dibuktikan dengan bukti tertulis; atau
- e. Informasi Rahasia yang diungkapkan karena perintah, putusan atau penetapan pengadilan atau pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Pengungkapan Informasi Rahasia oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya tidak boleh dianggap pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang.
- (8) Para Pihak wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan pihak lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap dokumen asli, maupun salinan, copy, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi, apabila ada, dan masing-masing Pihak wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada Pihak lainnya.
- (9) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 3 dan 4 dikecualikan untuk tanpa izin tertulis dari Pihak lainnya dan dengan alasan yang sah dan/atau kepentingan audit pengawasan masing-masing Pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga dan/atau dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada Pihak yang memberikan Informasi Rahasia.
- (10) Kewajiban dan tanggung jawab Para Pihak sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### PASAL 5 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Nota Kesepahaman ini dan perubahan maupun tambahan yang mungkin timbul di kemudian hari akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (2) Para Pihak menyetujui bahwa setiap perbedaan, perselisihan, sengketa, dan kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaan atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perselisihan mengenai keberadaan atau keabsahan, atau pengakhiran atas hak atau kewajiban dari Pihak manapun, Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut secara musyawarah mufakat di antara Para Pihak selama 30 (tiga puluh) hari.
- Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara tuntas secara arbitrase yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta dan dilakukan sesuai dengan ketentuan administratif dan prosedur beracara dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 ("Peraturan BANI") dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut segala perubahannya. Arbitrase akan diadakan di Jakarta dan menggunakan bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ("UU Arbitrase"), putusan arbitrase akan bersifat final dan mengikat Para Pihak dan tidak tunduk pada banding di setiap pengadilan dan badan lain apapun. Para Pihak juga dengan ini mengesampingkan Pasal 48 (i) dan 73 (b) UU Arbitrase sehingga mandat majelis arbitrase akan tetap berlaku sampai dengan putusan/keputusan dikeluarkan. Segala biaya pengeluaran yang timbul dalam proses arbitrase ini hingga diterbitkannya putusan arbitrase akan ditanggung secara tanggung renteng.

#### PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kegagalan salah satu Pihak untuk melaksanakan syarat dan ketentuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak atau bukan merupakan kegagalan Pihak lainnya.
- (2) Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Perubahan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ada perbedaan pendapat dan atau penassiran, maka PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai musakat.

# PASAL 7 PENUTUP

(1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personal masing-masing pihak sebagai berikut :

#### Untuk PIHAK PERTAMA:

# PT Solusi Trasnportasi Indonesia

Gedung Lippo Kuningan Lt. 9 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12

Jakrata Selatan 12920

Tel

: 085211649594

Fax

. 0032110493

Kepada

: Husni Ali

#### Untuk PIHAK KEDUA:

Institut Teknologi Del

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten

Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia

Tel

: (0632) 331234

Fax

: (0632) 331116

Kepada

: Humas IT Del

(2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya berlaku jika salah satu Pihak yang melakukan perubahan dan telah memberitahukan kepada pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Solusi Transportasi Indoneisa

PIHAK KEDUA Institut Teknologi Del

Rektor

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Ridzki D. Kramadibrata Direktur

\_\_\_\_\_

Tanggal:

Tanggal:

Halaman 7 dari 7 🥍